

# **MANUAL PROSEDUR**

## **PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM**

### **TINGKAT PROGRAM STUDI**



**Program Studi .....**

**Fakultas .....**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**  
**2016**



**MANUAL PROSEDUR**

**Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum  
Program studi .....  
Fakultas .....  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

|                |   |
|----------------|---|
| Kode Dokumen   | : 0090206028  |
| Revisi         | : 1   |
| Tanggal        | : 30 Oktober 2014   |
| Diajukan oleh  | : Sekretaris program studi<br><br>Ttd<br><br>.....          |
| Dikendalikan   | : Unit Jaminan Mutu / program studi<br><br>ttd<br><br>..... |
| Disetujui oleh | : Ketua Program Studi<br><br>ttd<br><br>.....               |

**TIM PENYUSUN DOKUMEN**

**Pimpinan fakultas :**

Nama Pembantu Dekan I

.....

Nama Pembantu Dekan II

.....

**Pengelola program studi :**

Nama Ketua program studi

.....

Nama Ketua Laboratorium

.....

Nama Administrasi Program Studi

.....

Nama Dosen

.....

Ketua Himpunan Mahasiswa Program studi

.....

**Penggunaan lulusan:**

.....

.....

# **PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM TINGKAT PROGRAM STUDI**



**Program Studi .....**

**Fakultas .....**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
2016**

# Kata Pengantar

Manual Prosedur Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum ini dipakai sebagai panduan dalam memberikan arah pengembangan kurikulum Fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan KKNi. Mutu kurikulum fakultas yang baik diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang baik, efektif, dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNi dan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, .....  
Ketua Program Studi,

.....  
NIP. ....



# Daftar Isi

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Halaman Judul.....            | 1 |
| Lembar Pengesahan.....        | 2 |
| Kata Pengantar.....           | 3 |
| Daftar Isi.....               | 4 |
| 1. Tujuan .....               | 5 |
| 2. Ruang Lingkup .....        | 5 |
| 3. Definisi .....             | 5 |
| 4. Rujukan .....              | 5 |
| 5. Garis Besar Prosedur ..... | 5 |
| 6. Diagram Alir .....         | 6 |

## **I. Tujuan**

Tujuan Manual Prosedur Rekonstruksi Kurikulum di Tingkat Fakultas ini adalah:

1. Manual Prosedur peninjauan dan pengembangan Kurikulum disusun untuk menetapkan prosedur pelaksanaan peninjauan dan pengembangan kurikulum di Program Studi.
2. Menata ulang Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan isu terkini akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik.
3. Menyusun alur proses penyusunan dan koordinasi kurikulum di tingkat fakultas.
4. Ruang lingkup manual prosedur pengembangan kurikulum mulai dari pembentukan tim penyusun Kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Studi hingga pengesahan oleh Dekan.

## **II. Ruang Lingkup**

1. Lingkup kegiatan rekonstruksi kurikulum meliputi seluruh tahapan dan langkah sistematis rekonstruksi kurikulum. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan evaluasi kurikulum sebelumnya, pengembangan kurikulum itu sendiri dan implementasi dan monitoring.
2. Rekonstruksi dan implementasi kurikulum merupakan satu rangkaian kegiatan paralel yang tidak saling lepas dan berlangsung secara berkesinambungan.

## **III. Definisi**

1. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kurikulum.
2. Kurikulum adalah dokumen tertulis berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum tidak hanya dokumen dan struktur kurikulum saja, tetapi termasuk dengan pelaksanaan pembelajarannya.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri dari: kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang sifatnya khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
4. Kurikulum inti merupakan bahan kajian dan pembelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti bersifat : dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, acuan baku minimal mutu penyelenggaraan suatu program studi, berlakunya secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa



mendatang, kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi , masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

5. Rekonstruksi kurikulum adalah proses untuk merancang ulang dokumen kurikulum.
6. Kurikulum merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mengevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mengevaluasi dan perbaiki kurikulum itu sendiri.

#### **IV. Pihak terkait**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Pembantu Dekan I
4. Pembantu Dekan II
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Laboratorium
7. Administrasi Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pakar / Organisasi profesi
11. Alumni
12. Pengguna lulusan

#### **Tugas dan wewenang pihak terkait**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab untuk :  
Membentuk tim verifikasi kurikulum program studi
2. Dekan bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum
3. Pembantu Dekan I bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum
4. Pembantu Dekan II bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum
5. Ketua program studi bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum
6. Ketua Laboratorium bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum
7. Administrasi Program Studi bertanggung jawab untuk :  
Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum

8. Dosen bertanggung jawab untuk :

Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum

9. Alumni bertanggung jawab untuk :

Penyusunan profil lulusan di dalam masyarakat dengan hasil pelacakan alumni dan tujuan program studi.

Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum

10. Pengguna lulusan bertanggung jawab untuk :

Mengikuti kegiatan sosialisasi atau uji publik kurikulum

## **V. Rujukan**

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
9. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 1 pola ilmiah pokok pasal 87
10. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 3 pasal 89
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Bab II Pasal 2 dan 3 tentang Landasan  
Bab III Pasal 4 dan 5 tentang Tujuan dan Sasaran  
Bab IV Pasal 6 tentang Prinsip  
Bab V Pasal 7 dan 8 tentang Standar Kompetensi Lulusan  
Bab VI Pasal 9 dan 10 tentang Standar Isi Pembelajaran  
Bab VII Pasal 11 sampai pasal 17 tentang Pengembangan Kurikulum  
Bab VIII Pasal 18 tentang Pengesahan Kurikulum  
Bab IX Pasal 19 tentang Peninjauan Kurikulum

12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 215 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bab I Perubahan Pasal 11 dan 16
13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 452 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Program Strata (I) Tahun 2015/2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagian Kurikulum

## **VI. Prosedur**

### **6.1 Persiapan**

- a) Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam rekonstruksi/perancangan dan atau pengembangan kurikulum.
- b) Kegiatan perancangan dan atau rekonstruksi dilakukan setiap lima tahun masa studi.
- c) Ketua Program mengusulkan Tim Rekonstruksi/Perancangan/Pengembang kurikulum kepada dekan.
- d) Evaluasi pelaksanaan dan hasil belajar kurikulum berjalan.
- e) *Tracer Study* terhadap kebutuhan pelanggan meliputi Alumni, Perusahaan Swasta, Instansi yang terkait, Mahasiswa.
- f) Analisis SWOT terhadap kemampuan Program Studi.

### **6.2 Pelaksanaan**

- a) Profil lulusan ditetapkan berdasarkan pada hasil *tracer study*.
- b) Kompetensi lulusan dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder* di dalam maupun di luar negeri. Rekomendasi asosiasi profesi menjadi masukan yang sangat berharga.
- c) Bahan kajian disusun dengan tujuan agar kompetensi yang telah dirumuskan dapat tercapai.
- d) Struktur kurikulum ditetapkan sehingga dapat dipastikan bahwa proses pencapaian seluruh kompetensi dilakukan secara sistematis.
- e) Pembentukan matakuliah dan praktikum berikut bobot sks yang dibebankan.
- f) Penyusunan deskripsi matakuliah dan silabus
- g) Penetapan strategi pembelajaran
- h) Penyusunan RPS
- i) Penyempurnaan draf kurikulum
- j) Pengesahan kurikulum

## VI. Diagram Alir



